



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 139/PID/2013/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARZUKI, SE Bin M. DIAH ;**
;Tempat lahir : Langsa ;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 28 Oktober 1966 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Makmur, Desa Gampong Baru
Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 September 2013 No: 139/Pid/2013/Pt- Bna dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tertanggal 20 Maret 2013 No. Reg. Perk. PDM-27/Bir/03/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MARZUKI, SE Bin M. DIAH pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 07.³⁰ WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di rumah sewa tempat tinggal Terdakwa dan saksi korban Maidiawati Binti M. Adam Ali di Dusun Makmur Desa Gampong Baru Kec.Kota Juang Kab.Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap

Isterinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istinya yang bernama saksi korban Maidiawati Binti M. Adam Ali, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istinya yaitu saksi korban Maidiawati Binti M. Adam Ali. Perbuatan tersebut dilatarbelakangi karena saksi korban telah menggembok bagian cakram sepeda motor yang rencananya akan dipakai Terdakwa. Lalu terjadi pertengkaran mulut, yang mana Terdakwa bertanya kepada saksi korban, “ mengapa sepeda motor digembok?” oleh saksi korban menjawab “saya mau surat sepeda motor saya dikembalikan hari ini juga”. Kemudian Terdakwa mengambil kunci inggris untuk membuka gembok pada sepeda motor tersebut, saat itu saksi korban sempat melarangnya. Lalu Terdakwa mengayun-ayunkan kunci inggris yang dipegangnya seolah-olah hendak memukul saksi korban. Lalu karena takut saksi korban lari melalui pintu belakang rumah dan sesaat kemudian masuk kembali kedalam rumah sambil berkata kepada Terdakwa “kembalikan surat sepeda motor saya dan gemboknya jangan dibuka!”. Lalu Terdakwa kembali mengayun-ayunkan kunci inggris yang dipegangnya dihadapan saksi korban sehingga saksi korban kembali keluar dari rumah melalui pintu belakang. Lalu saat saksi korban hendak masuk kembali kedalam rumah, tiba-tiba Terdakwa mendorong pintu belakang rumah tersebut dari dalam sehingga menjepit sebagian tubuh saksi korban. Lalu saksi korban berusaha melepaskan diri dari jepitan pintu yang didorong oleh Terdakwa, namun karena tidak sanggup akhirnya saksi korban menjerit minta tolong dan tetangga yang bernama Suratnawati dan Julita Dewi menolong saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit pada tangan kanan, bahu dan punggung dan melaporkan Terdakwa ke Polres Bireuen.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No: 13/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. M. Baldatun, SK dari RSUD dr.Fauziah Bireuen, dengan hasil pemeriksaan sbb :

Kesimpulan : pasien (korban Maidiawati Binti M.Adam Ali) datang ke UGD RSUD dr.Fauziah Bireuen dalam keadaan sadar. Dari pemeriksaan didapatkan luka memar dilengan tangan kanan dengan diameter panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 6 (enam) cm diakibatkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44

ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MARZUKI, SE Bin M. DIAH** pada Hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 07.³⁰ WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di rumah sewa tempat tinggal Terdakwa dan saksi korban Maidiawati Binti M. Adam Ali di dusun Makmur Desa Gampong Baru Kec.Kota Juang Kab.Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang mengadilinya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap istrinya yang bernama saksi korban Maidiawati Binti M. Adam Ali yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yaitu saksi korban Maidiawati Binti M. Adam Ali. Perbuatan tersebut dilatarbelakangi karena saksi korban telah menggembok bagian cakram sepeda motor yang rencananya akan dipakai Terdakwa. Lalu terjadi pertengkaran mulut, yang mana Terdakwa bertanya kepada saksi korban, “mengapa sepeda motor digembok?”. Oleh saksi korban menjawab “saya mau surat sepeda motor saya dikembalikan hari ini juga. Kemudian Terdakwa mengambil kunci inggris untuk membuka gembok pada sepeda motor tersebut, saat itu saksi korban melarangnya. Lalu Terdakwa mengayun-ayunkan kunci inggris yang dipegangnya seolah-olah hendak memukul saksi korban. Lalu karena takut saksi korban lari melalui pintu belakang rumah dan sesaat kemudian masuk kembali kedalam rumah sambil berkata kepada Terdakwa “kembalikan surat sepeda motor saya dan gemboknya jangan dibuka!. Lalu Terdakwa kembali mengayun-ayunkan kunci inggris yang dipegangnya dihadapan saksi korban sehingga saksi korban kembali keluar dari rumah melalui pintu belakang. Lalu saat saksi korban hendak masuk kembali kedalam rumah, tiba-tiba Terdakwa mendorong pintu belakang rumah tersebut dari dalam sehingga menjepit sebagian tubuh saksi korban.

Lalu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu saksi korban berusaha melepaskan diri dari jepitan pintu yang didorong oleh Terdakwa, namun karena tidak sanggup akhirnya saksi korban menjerit minta tolong dan datang tetangga yang bernama Suratnawati dan Julita Dewi menolong saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit pada tangan kanan, bahu dan punggung dan melaorkan Terdakwa ke Polres Bireuen.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No: 13/2013 tanggal 10 Januari 2013 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. M. Baldatun, SK dari RSUD dr.Fauziah Biereun, dengan hasil pemeriksaan sbb :

Kesimpulan : pasien (korban Maidiawati Binti M.Adam Ali) datang ke UGD RSUD dr.Fauziah Bireuen dalam keadaan sadar. Dari pemeriksaan didapatkan luka memar dilengan tangan kanan dengan diameter panjang 10 (sepuluh) cm dan lebar 6 (enam) cm diakibatkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2013 No. Reg. Perk. PDM-27/Bir/03/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARZUKI, SE Bin M.DIAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan primair tersebut diatas.
2. Menyatakan Terdakwa MARZUKI, SE Bin M.DIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar pasal 44 ayat (4) UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Menjatuhkan, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bireuen telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARZUKI, SE Bin M. DIAH** sesuai identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MARZUKI, SE Bin M. DIAH** sesuai identitas diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 4 Juni 2013 sebagaimana permintaan pernyataan banding Nomor: 14/Akta.Pid/2013/PN- Bir, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Juni 2013, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2013 ;

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juni 2013 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2013 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor: Akta.Pid/2013/PN- Bir ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberi tahukan untuk mempelajari berkas perkara selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013 dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing- masing No. W1.U3/693//Hk.01/VI/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang di tentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu melakukan tindak pidana “KDRT”serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan penjara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat ;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan suatu hal yang baru, yang mana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sepanjang yang berkenaan dengan rumusan amar identitas Terdakwa pada angka 1, 3 dan rumusan amar pidana bersyarat perlu diperbaiki sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai tersebut dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turuan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tertanggal 28 Mei 2013 Nomor: 61/Pid.Sus/2013/PN- Bir, serta memori bandingnya, Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan Hakim pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 28 Mei 2013 Nomor: 61/Pid.Sus/2013/PN- Bir yang dimohonkan bading ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat pasal 241, KUHP Jo. Pasal 44 Ayat (4) Undang- undang R.I no. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

- Memperbaiki, ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 28 Mei 2013, No. 61/Pid.Sus/2013/PN- Bir yang dimintakan banding tersebut, sepanjang yang berkenaan dengan rumusan amar identitas Terdakwa pada angka 1, 3 dan rumusan amar pidana bersyarat, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Marzuki. SE Bin M. Diah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
- Menyatakan Terdakwa Marzuki. SE Bin M. Diah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan se hari- hari ;
- Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut untuk yang selebihnya
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, sedangkan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, pada hari : R A B U tanggal 20 Nopember 2013, oleh kami: MUZAINI ACHMAD, SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sebagai Ketua Majelis, ELFI MARZUNI, SH.M.H dan DIDIK HADI UTOMO,SH. masing-masing sebagai para Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 11 September 2013, Nomor : 139/PID/2013/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

Tingkat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dan SAYED MAHFUD, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. ELFI MARZUNI, SH.M.H

d.t.o

2. DIDIK HADI UTOMO,SH

KETUA MAJELIS

d.t.o

MUZAINI ACHMAD, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

SAYED MAHFUD, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H. R U S L A N, SH.MH
NIP. 195303131978031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)